



KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA AIR MINUM DAN SANITASI
(KPIS – PAM) DESA SEBUDI

PERBEKEL SEBUDI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan kepada elemen masyarakat pada wilayah desa dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Air Minum dan sanitasi (KPIS – PAM) Desa Sebudi yang ikut bertanggungjawab tugas-tugasnya sehingga terwujud desa administratif;

b. Bahwa untuk memberikan legalitas Kelompok Pengelola air minum dan sanitasi (KPIS – PAM) sebagai penyedia air minum masyarakat terarah dan terpadu;

c. Bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Tim pengelola Air Minum dan Sanitasi (KPIS – PAM) Desa Sebudi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Undang -Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5063);
8. Undang -Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5080);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor7);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersakala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

34. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
35. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AIR MINUM DAN SANITASI (KPIS – PAM) DESA SEBUDI
- KESATU : Penetapan Kelompok yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Pengelola air minum dan Sanitasi KPIS – PAM) Desa Sebudi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Pengelola Air Minum dan Sanitasi (KPIS-PAM) Desa sebudi mempunyai tugas ;
1. Melayani Masyarakat dalam hal penyediaan air minum yang aman ,cukup dan terjangkau, serta menciptakan Kesehatan lingkungan berbasis Masyarakat untuk berperilaku sehat
 2. Menjaga keharmonisan dalam keanggotaan Badan pengelola Sarana Penyediaan Air.
 3. Bertanggungjawab menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara administrasi tentang pengeluaran dana

- kepada pemanfaat maupun kepada Pemerintahan Desa.
4. Mengumumkan hasil pendapatan pada anggota pemanfaat serta pada Pemerintah Desa sebagai wujud transparansi kepada Masyarakat umum.
 5. Mengatur pengoprasian dan pemeliharaan sarana baik itu mesin pompa, pipa yang pecah kerusakan karena disengaja maupun tidak di sengaja menjadi tanggung jawab Kelompok Pengelola

- KETIGA : Kelompok Pengelola Air Minum dan Sanitasi selaku penyedia air menjalin Kerjasama dengan perangkat desa di antaranya Kepala Wilayah dan Tokoh Masyarakat, BPD dan seluruh pemanfaat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebudi Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebudi
Tanggal 27 Januari 2026


PERBEKEL SEBUDI
INYOMAN TINGGAL

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Karangasem .Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
2. Camat Selat di selat
3. Ketua BPD Desa Sebudi
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SEBUDI KECAMATAN
SELAT KABUPATEN KARANGASEM.
NOMOR : 12 TAHUN 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA AIR MINUM DAN SANITASI (KPIS-
PAM) DESA SEBUDI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TIM AIR MINUM DAN SANITASI
(KPIS-PAM) DESA SEBUDI

- | | |
|----------------------|--|
| 1. I NENGAH WIRSANA | : KETUA |
| 2. I KETUT SEDANA | : SEKRETARIS |
| 3. I WAYAN SUDARMA | : BENDAHARA |
| 4. I WAYAN SOMA | : UNIT KERJA TEKNIS SAMBUNGAN
DAN PEMELIHARAAN |
| 5. I KADEK SUKARIANA | : HIGIENIS DAN SANITASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT |


I NYOMAN TINGGAL